

## RINGKASAN

DENA HARYULISDIANI. Penerapan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero). (*Implementation of Value Added Tax Collection and Income Tax Article 22 on Certain BUMN at PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan ke kas negara Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menjelaskan objek Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), menjelaskan perhitungan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), menjelaskan proses pembayaran Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), menjelaskan proses pelaporan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) kantor pusat selama dua bulan mulai tanggal 8 Februari 2021 sampai 3 April 2021 yang beralamat di Jl.Sindang Laut no 101, Rw 11, Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan. Objek Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 meliputi pembelian barang lokal untuk kegiatan usahanya. Proses perhitungan pajak Pemungutan PPN menggunakan tarif sebesar 10% dikalikan DPP, kode faktur pajak yang digunakan adalah 030 untuk transaksi penyerahan BKP/JKP dengan nilai melebihi Rp.10.000.000,00. Sedangkan untuk penggunaan kode faktur 010 hanya digunakan untuk transaksi dengan nilai tidak melebihi Rp10.000.000,00. Untuk PPh Pasal 22 menggunakan tarif 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN) untuk pembelian barang diatas Rp.10.000.000,00. Proses pembayaran pajak Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 menggunakan CMS BRI, untuk PPN kode akun pajak 411211, kode jenis setoran 900. Untuk PPh Pasal 22 kode akun pajak 411122 dan kode jenis setoran 900. Proses pelaporan pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 PUT dan pelaporan pajak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 menggunakan website SSO Pajakku melalui *e-filling*, dengan melaporkan *file* CSV dan lampiran dalam bentuk *file* PDF yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* PPN 1107 PUT dan aplikasi *e-SPT* Pajak Penghasilan Masa Pasal 22.

Kata Kunci: BUMN, Pajak, Pemungutan PPN, PPh Pasal 22, Surat Pemberitahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.